



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 78/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran, perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Pengawasan dalam proses pelaksanaan Penyusunan Standar Harga;
 - b. memverifikasi Data Barang yang disusun oleh Konsultan;
 - c. merekap Data Usulan kebutuhan Barang dan Jasa dari Perangkat Daerah;
 - d. melakukan pendampingan konsultan di lapangan terkait survey harga ke Penyedia maupun ke Instansi Pemerintah; dan
 - e. melaksanakan administrasi kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 78 / 1 / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR
HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR
HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI BINTAN
II. PENANGGUNGJAWAB : WAKIL BUPATI BINTAN
III. KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN
IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
VI. ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. ARNOLD PRAHUDHI, A.Md
(PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BINTAN)
3. MUHAMMAD ISA ALAMSYAH, SE
(PENATA LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BINTAN)
4. SYAFRIAL, SE (PENGADMINISTRASI
BARANG MILIK NEGARA BIDANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN)
5. DENNY ANDRIYANTO PUTRA (TENAGA
ADMINISTRATOR BIDANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN